

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	470/494/DKPS-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	10 Januari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN  EVAFAUZA YULIASMAN, SE, MS.i NIP. 19670712 199202 1 001
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	Nama SOP	Pembuatan Laporan Agregat Kependudukan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
a. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No, 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan d. Permendagri No. 68 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan	a. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan Laporan Agregat Kependudukan setiap bulan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Komputer dan perlengkapannya Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Laporan Agregat Kependudukan dibuat dibuat setiap akhir bulan menggunakan dibuat berdasarkan Database DKB semester 1 atau DKB semester 2 pada tahun berjalan	Laporan Agregat Kependudukan

Prosedur Pembuatan Laporan Agregat Kependudukan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		JF ADB	Adb SIAK	Kabid PDK	Sekretaris	Kepala Dinas	Staf Seksi PIAK	Kelengkapan	Waktu		Output
1	JF Administrator Database Kependudukan memerintahkan Adb SIAK untuk mengolah data kependudukan dari database SIAK sebagai bahan Laporan Agregat Kependudukan							Disposisi	Paling lama 30 menit	Kesediaan	
2	Adb melakukan pengolahan Database Kependudukan dan menyerahkan hasilnya kepada JF Administrator Database Kependudukan							Database SIAK	Paling lama 3 hari	Data Penduduk	
3	JF Administrator Database Kependudukan menerima hasil olah data, jika setuju melanjutkan dengan membuat Laporan Agregat Kependudukan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Adb SIAK untuk diperbaiki							Data Penduduk	Paling lama 30 menit	Data Laporan Agregat Kependudukan	
4	JF Administrator Database Kependudukan membuat Laporan Agregat Kependudukan dan menyerahkannya kepada Kabid Pengelolaan Data Kependudukan							Data Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Agregat Kependudukan	
5	Kabid Pengelolaan Data Kependudukan memeriksa Laporan Agregat Kependudukan, jika sudah setuju memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada JF Administrator Database Kependudukan untuk diperbaiki							Draft Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	
6	Sekretaris memeriksa Laporan Agregat Kependudukan, jika sudah setuju memaraf dan meneruskan ke Kepala Dinas, jika belum setuju mengembalikan kepada Kabid Pengelolaan Data Kependudukan untuk diperbaiki							Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	
7	Kepala Dinas memeriksa Laporan Agregat Kependudukan, jika sudah setuju menandatangani, jika belum setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki							Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	Paling lama 1 hari	Laporan Agregat Kependudukan	
8	JF Administrator Database Kependudukan menerima Laporan Agregat Kependudukan yang sudah ditandatangani dan mengirimkan ke Pemprov dan instansi terkait lainnya dan memerintahkan Staff Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk mendokumentasikannya							Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 1 hari	Tanda Pengiriman Laporan	
9	Staff Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mendokumentasikan Laporan Agregat Kependudukan							Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 30 menit	Arsip Laporan Agregat Kependudukan	

Painan, 10 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001